



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DEFINITIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
SISA MASA JABATAN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, sesuai Susunan dan Kedudukan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka dipandang perlu untuk menetapkan calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan pasal 36 Ayat (3) huruf b dan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, sehingga harus dibentuk Pimpinan Definitif DPRD yang bersifat kolektif dan kolegial;
- b. bahwa untuk Penetapan Calon Pengganti Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Sisa Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 254 Tahun 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Sisa Masa Jabatan 2014-2019;
 2. Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 151/DPN PKP IND/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal Persetujuan Pengisian Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
 3. Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 016/DPK PKP IND-KA/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal Pengisian Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
 4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 171/85/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Perihal Penyampaian Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Alfonsina Juvita Ingkeatubun;
 5. Pengumuman Calon Pengganti Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 18 Februari 2019;
 6. Masukan saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 18 Februari 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DEFINITIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU SISA MASA JABATAN 2014-2019

KESATU : Menyetujui Penetapan Calon Pengganti Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Sisa Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Calon Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama ALFONSINA JUVITA INGKEATUBUN.

- KETIGA** : Calon Pengganti Pimpinan definitif DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diatas setelah diangkat dan diresmikan sebagai pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, dalam melaksanakan Fungsi, Tugas serta Tanggungjawabnya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



ANDREAS LIMBERS